

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 9**

**2008**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka dipandang perlu dibentuk lembaga lainnya berupa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 18/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi dan tentang Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Bekasi;

2. Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 061/2251/Org tanggal 24 Juli 2008 perihal Fasilitasi Usulan Raperda Perangkat Daerah Kota Bekasi.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Badan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi yang selanjutnya disebut BPPT.
6. Kepala Badan adalah Kepala BPPT.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Organisasi BPPT Kota Bekasi.
10. Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota adalah Peraturan Walikota atau Keputusan Walikota Bekasi.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Jabatan adalah jabatan struktural dan kelompok jabatan fungsional.

13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan Daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lainnya sebagai perangkat daerah berupa BPPT yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan terpadu.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI,**  
**SUSUNAN ORGANISASI SERTA ESELONERING BPPT**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) BPPT sebagaimana dimaksud Pasal 2, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) BPPT sebagaimana dimaksud ayat (1), didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2), karena jabatannya adalah sebagai Kepala BPPT.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

BPPT mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan

yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, BPPT menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kebijakan teknis pemberian pelayanan;
- b. pengoordinasian proses pelayanan dan penyiapan produk pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan administrasi dalam lingkup tugasnya;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dalam lingkup tugasnya;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi BPPT terdiri dari :

1. Kepala Badan, membawahkan :
2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Administrasi, Informasi dan Pengaduan, membawahkan :

Tim Teknis

4. Bidang Pelayanan Pengendalian Perijinan Jasa Usaha, membawahkan :  
Tim Teknis
5. Bidang Pelayanan Pengendalian Perijinan Tertentu, membawahkan :  
Tim Teknis
6. Bidang Pelayanan Pengendalian Non Perijinan, membawahkan :  
Tim Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kelima**

#### **Eselon**

#### **Pasal 7**

Eseloning jabatan pada BPPT sebagaimana dimaksud Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b
- b. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a
- c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b
- d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a

#### **Pasal 8**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan jabatan pada BPPT diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan struktur organisasi BPPT tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Apabila dipandang perlu susunan organisasi pada Peraturan Daerah ini dapat dievaluasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku efektif.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 75 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat pengisian jabatan dilaksanakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Juli 2008

**WALIKOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 25 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 081 186

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI D**